



PEDOMAN PENERAPAN SISTEM PENUGASAN DOSEN BERDASARKAN KEBUTUHAN, KUALIFIKASI, KEAHLIAN DAN PENGALAMAN

**AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA
BANDA ACEH**

2019





**YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
AKADEMI KEPERAWATAN
"KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH"**

Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121
Tlp / Fax : 0651-26583 Email : akperkesdam_lm@yahoo.com



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : SKep/ 38 / VII /2019

TENTANG

**PEDOMAN PENERAPAN SISTEM PENUGASAN DOSEN BERDASARKAN
KEBUTUHAN, KUALIFIKASI, KEAHLIAN DAN PENGALAMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim

Direktur Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh maka perlu menempatkan dosen sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh dosen yang bersangkutan
- b. bahwa untuk mendapatkan tenaga dosen dengan kompetensi, maka perlu pedoman yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan kualifikasi, keahlian dan pengalaman yang dituangkan dalam keputusan Direktur
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk membuat Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman yang dapat diterapkan di lingkungan Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh
- mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Direktur Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh tentang Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman di Lingkungan Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.

KESATU Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman ini adalah naskah akademik yang memuat kebijakan-kebijakan dalam Penetapan Penerapan Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman di lingkungan Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh

KEDUA Dokumen Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman yang termuat dalam Keputusan ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penugasan Dosen berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman di lingkungan Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh

KETIGA Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan
Pada tanggal, 19 Juli 2019

Direktur



Ns. Wiwin Haryati, M.Kep
NIDN. 0110067702

Tembusan:

1. Ketua YWBKH Pusat
 2. Kakesdam IM
 3. Ketua YWBKH Perwakilan Daerah Aceh
 4. Wadir Akper Kesdam IM Banda Aceh
-

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas tersusunnya buku Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman. Buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Direktur Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh tentang Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman.

Pedoman ini disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan rambu-rambu yang telah digunakan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dalam memberi penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.

Penerbitan pedoman ini diharapkan dapat memberikan acuan kepada semua pihak yang berkepentingan di lingkungan Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh agar dapat memberi penugasan kepada dosen secara benar sesuai dengan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalamannya.

Banda Aceh,
Direktur

2019



NS. Wiwin Haryati, M.Kep
NIDN. 0110067702

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Tujuan	6
B. Pengertian	6
C. Perencanaan Manajemen Dosen	7
D. Pelaksanaan Manajemen Dosen	7
E. Penerimaan dan Penempatan/Penugasan	8
F. Penempatan/Penugasan Mengajar	8
G. Prosedur Penugasan Mengajar	9

BAB II TUGAS DOSEN

A. Tugas Pendidikan dan Pengajaran	12
B. Tugas Penelitian dan Pengembangan Ilmu	14
C. Tugas Pengabdian Kepada Masyarakat	15

BAB III BEBAN KERJA DOSEN

A. Beban Kerja Dosen (BKD)	17
B. Matrik dan Penghitungan Beban Kerja Dosen	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUJUAN

Buku pedoman ini bertujuan memberikan pedoman bagi para pihak tentang detail proses penugasan kepada dosen untuk mengajar beserta tahapannya serta menjamin /memastikan terpenuhinya dosen mengajar sesuai bidang kompetensinya di lingkungan Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.

B. PENGERTIAN

1. Fakultas adalah satuan structural yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau professional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni
2. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau professional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum
3. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
4. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:
 - a. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
 - d. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang social ekonomi peserta didik dalam pembelajaran

- e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan ode etik serta nilai-nilai agama dan etika
 - f. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa
5. Penugasan Dosen Pengampu Mata Kuliah ini merupakan tahapan yang dilalui atau diikuti oleh Pengelola Program Studi serta seluruh staf pengajar (dosen) untuk menentukan dosen pengampu mata kuliah yang diselenggarakan pada Program Studi di Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.

C. PERENCANAAN MANAJEMEN DOSEN

Perencanaan manajemen dosen Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh meliputi:

1. Dosen sebagai profesi memiliki kewajiban untuk menjaga dan meningkatkan kualitas diri
2. Penjaminan mutu dosen adalah upaya untuk meningkatkan mutu dosen yang dilakukan oleh Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh secara terus menerus dan berkesinambungan
3. Perencanaan manajemen dosen termasuk dalam perencanaan strategik institusi dan merupakan unsur integral dari strategi pengembangan dalam memenuhi Standar Akreditasi institusi, meliputi kecukupan dosen, kualifikasi dosen sesuai kebutuhan, system rekrutmen dan seleksi dosen, rencana pengembangan lingkungan kerja yang sehat dan kompetitif, system *rewards & punishment* serta program pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan dosen.

D. PELAKSANAAN MANAJEMEN DOSEN

1. Pelaksanaan dari perencanaan manajemen dosen oleh bagian Wadir II, sesuai arahan dan kebijakan Direktur yang mengacu pada aturan yang berlaku
2. Penjaminan Mutu Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen mutu dosen, dalam rangka menjaga bahwa seluruh pelaksanaan manajemen dosen telah sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan.

E. PENERIMAAN DAN PENEMPATAN/PENUGASAN

1. Berdasarkan statusnya, dosen digolongkan ke dalam dua kelompok yaitu dosen tetap dan dosen tidak tetap.
2. Dosen Tetap adalah tenaga fungsional yang ditugasi untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh yang di angkat dan diberhentikan sesuai dengan aturan Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada.
3. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap yang di angkat dan diberhentikan oleh Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada.

F. PENEMPATAN/PENUGASAN MENGAJAR

1. Direktur menerbitkan Surat Keputusan penempatan dosen home base pada program studi
2. Dalam penugasan mengajar, prodi mengusahakan dosen penanggungjawab mata kuliah 12 – 14 sks
3. Koordinator dosen dengan kriteria minimal sudah memiliki NIDN atau memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli
4. Dosen pengampu mata kuliah adalah mereka yang minimal sudah memiliki NIDN atau memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli
5. Setiap dosen bertanggungjawab untuk mengatur perencanaan pengajaran, melaksanakan proses belajar mengajar, melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan mengajarnya, melaporkan tugas mengajarnya pada akhir semester kepada Ketua Program Studi dan Koordinator Mata Ajar
6. Penugasan mengajar bagi dosen disesuaikan dengan keahlian yang dimilikinya.

G. PROSEDUR PENUGASAN MENGAJAR

Pelaksanaan							
No	Uraian Kegiatan	Ka Prodi	Ka Sub Bag Akademik	WD I	Ka TU	Dekan	Dosen
1	Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat Prodi, menginventarisir kebutuhan tenaga pengampu berdasarkan jadual kuliah						
2	Ketua Program studi berkoordinasi dengan WD I untuk finalisasi Tim Pengampu MK dan hasilnya diserahkan kepada Sub Bag AK						
3	Ka Sub Bag Akademik menyusun draft SK mengajar dan menyerahkan kepada KTU						
4	KTU mengoreksi dan memberikan paraf, dan menyerahkan draf SK kepada WD I						
5	WD I mengoreksi dan memberikan paraf, dan menyerahkan kembali draf SK kepada KTU						
6	KTU menyerahkan SK kepada Dekan untuk ditandatangani						



7	Dekan menyerahkan SK yang telah ditandatangani kepada KTU						
8	KTU menyerahkan SK kepada Ka Sub Bag AK.						
9	Ka Sub Bag Akademik menggandakan dan membagikan SK kepada seluruh dosen pengajar bagian keuangan						
10	Dosen Melaksanakan Tugas mengajar sampai dengan akhir semester (16 tatap muka).						
11	Sub bag AK membuat SK mengajar sesuai dengan data pada yang lah disepakati sebelumnya						

BAB II

TUGAS DOSEN

Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas profesionalnya dan sekaligus sebagai ilmuwan, dosen harus memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang harus dihayati dan dikuasai.

Disamping memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku sebagai pendidik professional dan ilmuwan di lingkungan Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh, dosen harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya, yaitu :

1. Kompetensi professional yaitu keluasan wawasan akademik dan kedalaman pengetahuan dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuninya;
2. Kompetensi pedagogic, yaitu penguasaan dosen pada berbagai macam pendekatan, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa;
3. Kompetensi kepribadian, yaitu kesanggupan dosen untuk secara baik menampilkan dirinya sebagai teladan dan memperhatikan antusiasme dan kecintaan terhadap profesinya;
4. Kompetensi social, yaitu kemampuan dosen untuk menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan social, dan mampu bekerja dalam *team work*.

Tugas dosen terdiri dari tugas utama dan tugas penunjang. Tugas utama dosen adalah tugas pokok untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tugas penunjang adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan baik di dalam maupun di luar institusi tempat tugas dosen.

A. Tugas Pendidikan dan Pengajaran

Tugas pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap dosen pada jenjang Diploma tiga. Dosen yang sudah meraih jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar atau professor tetap harus melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran pada jenjang Diploma tiga.

Dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran, secara khusus dosen wajib menunaikan beban kerja pada pendidikan dan pengajaran dengan bobot bersama-sama dengan dharma penelitian dan pengembangan ilmu sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) SKS setiap semester. Selain itu dosen memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, membuat Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) dan Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) yang akan dilaksanakan dalam satu semester, juga meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik secara berkelanjutan, serta membuat laporan Pelaksanaan BKD setiap semester.

Adapun tugas bidang pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik klinik, dan praktik lapangan;
- c. Membimbing seminar mahasiswa;
- d. Membimbing Praktik kerja lapangan (PKL);
- e. Membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa
- f. Penguji pada ujian akhir
- g. Mengembangkan program per kuliah
- h. Mengembangkan bahan pengajaran
- i. Melaksanakan kegiatan *detasering*, *sabbatical leave*, dan pencangkakan dosen.

Selain itu, dosen mempunyai tugas sebagai Tenaga Profesional yaitu sebagai berikut :

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap mahasiswa di Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dalam memperoleh pendidikan yang bermutu;
- b. Tugas dosen sebagai tenaga profesional merupakan beban belajar bagi mahasiswa dan beban pembelajaran bagi dosen;
- c. Tugas dosen sebagai tenaga profesional dalam menyelenggarakan pembelajaran ini terdiri dari kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri;
 - 1) Kegiatan tatap muka yaitu penyelenggaraan tugas pada jam pelajaran, secara terjadwal dan terencana dalam durasi dimana 1 (satu) sks setara dengan waktu 50 (lima puluh) menit dalam bentuk aktivitas dosen dalam belajar-mengajar secara tatap muka dengan mahasiswa baik di kelas maupun dari luar kampus dengan perantaraan media belajar.
 - 2) Kegiatan terstruktur adalah kegiatan dosen yang tidak terjadwal, dapat dilaksanakan di luar kelas dan di luar jam kerja sehari-hari, namun terencana, dalam durasi waktu dimana 1 (satu) sks setara dengan waktu 60 (enam puluh) menit, dapat tanpa tatap muka dengan mahasiswa, untuk melakukan evaluasi belajar dan pembelajaran.

Jenis-jenis kegiatan terstruktur adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana perkuliahan (RPS dan satuan acara perkuliahan);
- 2) Mempersiapkan bahan perkuliahan dalam berbagai bentuk power point, gambar, dan lain-lain;
- 3) Menyesuaikan pendekatan, strategi, metode, media, dan system evaluasi pembelajaran yang relevan dengan mata kuliah yang diajarkan;
- 4) Menyusun jurnal perkuliahan;
- 5) Memeriksa tugas-tugas perkuliahan (dalam makalah, artikel, resume, tugas lapangan, laporan studi kasus, laporan praktikum, dan lain-lain)

- 6) Memberikan umpan balik tugas-tugas perkuliahan;
 - 7) Membuat kisi-kisi soal UTS dan UAS;
 - 8) Menyerahkan nilai dan memasukkan dalam system akademik perguruan tinggi.
- d. Kegiatan mandiri adalah kegiatan dosen yang tidak terjadwal, dapat dilaksanakan di luar kelas dan di di luar jam kerja sehari-hari, namun terencana, dalam durasi waktu dimana 1 (satu) sks setara dengan waktu 60 (enam puluh) menit, dapat tanpa tatap muka dengan mahasiswa, untuk melaksanakan pendalaman, perluasan dan pengembangan pembelajaran.

Jenis-jenis kegiatan mandiri yaitu mencari dan membaca literature utama dan penunjang pada mata kuliah yang diajarkan; memperbaharui daftar literature utama dan penunjang dari mata kuliah yang diajarkan; membantu mahasiswa mendapatkan literature terkini.

Selain harus memenuhi tugasnya, dosen juga memiliki hak yaitu :

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup
- b. Mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja
- c. Memperoleh kesempatan untuk pembinaan dan pengembangan profesi dan karier, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Tugas Penelitian dan pengembangan Ilmu

Tugas penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok, dibiayai secara mandiri sebagai tupoksi seorang dosen maupun oleh lembaga melalui hibah penelitian kompetitif. Dosen wajib menjalankan dharma penelitian bersama-sama dengan dharma pendidikan dan pengajaran dengan bobot sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) sks setiap semester. Bobot dan teknis pelaksanaan dharma penelitian pada dosen Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh dengan jabatan asisten ahli, lector dan lector kepala sekurang-kurangnya 1 (satu) sks per semester, sedangkan untuk jabatan guru besar sekurang-kurangnya 1,25

(satu koma dua puluh lima) sks per semester. Sebuah penelitian harus berbasis kompetensi keilmuan.

Tugas penelitian dan pengembangan ilmu yang wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut :

- a. Menghasilkan karya penelitian;
- b. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
- c. Mengedit/menyunting karya ilmiah;
- d. Membuat rancangan, karya teknologi, dan karya seni;
- e. Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar;
- f. Membimbing penelitian mahasiswa.

C. Tugas Pengabdian kepada Masyarakat

Tugas Pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh setiap dosen melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sekurang-kurangnya 1 kegiatan yang diakumulasi dengan kegiatan penunjang tridharma Perguruan Tinggi, maka nilainya setara dengan 3 (tiga) SKS per semester. Khusus jabatan guru besar nilainya setara dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) SKS per semester.

Tugas pengabdian wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut :

- a. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- b. Memberi latihan/ penataran/ penyuluhan/ ceramah kepada masyarakat;
- c. Memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
- d. Membuat/ menulis karya pengabdian kepada masyarakat;
- e. Melakukan interaksi dengan masyarakat, baik secara mandiri maupun kelembagaan;
- f. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan metode ceramah, penyuluhan, pelatihan dan lainnya dimana laporan kegiatan dilampirkan

serta memiliki surat tugas yang dikeluarkan oleh Direktur dan surat keterangan dari tempat dilakukan pembinaan.

Dosen dengan tugas tambahan sebagai Pimpinan Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh yaitu sebagai berikut :

No	Jabatan	Tugas Tambahan	Bukan Tugas Tambahan	Kewajiban Mengajar
1	Direktur	V		4-6 SKS
2	Wakil direktur	V		6-9 SKS
3	Ketua program studi	V		6-9 SKS
4	Sekretaris Program Studi	V		6-9 SKS
5	Ketua UPM	V		6-9 SKS
6	Ketua UPPM	V		6-9 SKS
7	Kepala bagian	V		6-9 SKS

Dosen dengan tugas tambahan sebagai Pimpinan Akper Kesdam Iskandar Banda Aceh memiliki kewajiban membimbing dan menguji tugas akhir mahasiswa sebagai berikut :

No	Tugas Tambahan	Kewajiban Membimbing	Kewajiban menguji
1	Direktur	4 Orang (1 SKS)	
2	Wakil direktur	4 Orang (1 SKS)	
3	Ketua program studi	4 Orang (1 SKS)	
4	Sekretaris Program Studi	6 Orang (1,5 SKS)	
5	Ketua UPM	4 Orang (1 SKS)	
6	Ketua UPPM	4 Orang (1 SKS)	
7	Kepala bagian	4 Orang (1 SKS)	

BAB III

BEBAN KERJA DOSEN

A. Beban Kerja Dosen (BKD)

BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya pada pendidikan dalam konteks tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat.

BKD mencakup kegiatan pokok, yang meliputi: (1) Pendidikan dan pengajaran (merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih), (2) melakukan penelitian dan pengembangan ilmu, (3) melakukan tugas tambahan pada administrasi atau manajemen pada Perguruan tinggi dimana yang bersangkutan bertugas, serta (4) melakukan pengabdian kepada masyarakat.

BKD berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (2) Undang-undang republic No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) Satuan Kredit Semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 (dua belas) SKS. Penetapan BKD bagi dosen Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh ditetapkan antara 12 sampai dengan 16 SKS per semester. Acuan penetapan BKD menggunakan perhitungan sks maksimum yang diatut secara terperinci pada lampiran rubric penilaian beban kerja dosen.

B. MATRIK DAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN

1. Matrik Beban Kerja Dosen Setiap Semester

No	Jabatan	Pendidikan dan Pengajaran	Penelitian Ilmiah	Pengabdian kepada Masyarakat	Penunjang tridharma Perguruan Tinggi	Jumlah
1	Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala	8 SKS	1 SKS	3 SKS (masing-masing min. 1 kegiatan)		12 SKS
2	Guru Besar	8 SKS	1,25 SKS	2,75 (masing-masing min. 1 kegiatan)		12 SKS

2. Perhitungan BKD

No	Kegiatan	SKS Max	Periode	Bukti penugasan	Bukti kinerja	Ket										
I	BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN															
1	Memberikan perkuliahan pada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut : a. Apabila jumlah dosen hanya 1 yang mengampu mata kuliah, maka jumlah total sks dihitung 100% dari jumlah pertemuan b. Perhitungan sks didasarkan pada jumlah rombongan belajar c. Apabila jumlah dosen yang mengajar lebih dari 1 orang, maka dibagi setiap dosen dengan jumlah tatap muka dari masing-masing dosen. d. Jumlah persentase bobot sks tergantung dari jumlah mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut : <table border="1"><thead><tr><th>Jumlah mahasiswa</th><th>Persentase</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 – 40</td><td>100 %</td></tr><tr><td>41 – 80</td><td>150 %</td></tr><tr><td>81 – 120</td><td>200 %</td></tr><tr><td>121 – 160</td><td>250 %</td></tr></tbody></table> e. Rumus untuk menghitung jumlah sks sebagai berikut : $JBKD = \frac{\text{Jlh tatap muka}}{\text{jlh maksimal tatap muka}} \times \text{sks} \times \text{jumlah persentase}$ (JBKD = Jumlah Beban Kerja Dosen) Contoh : 1. Seorang dosen mengajar mata kuliah dengan jumlah mahasiswa sebanyak 15 orang dengan 2 sks, tatap muka sebanyak 16 kali, maka jumlah sks yang diperoleh dosen tersebut adalah :	Jumlah mahasiswa	Persentase	1 – 40	100 %	41 – 80	150 %	81 – 120	200 %	121 – 160	250 %	1	1 smt	SK Direktur	1. RPS 2. Presensi kehadiran dosen 3. Presensi kehadiran mahasiswa 4. Daftar nilai	Tatap muka dilakukan 14 s.d 16 kali
Jumlah mahasiswa	Persentase															
1 – 40	100 %															
41 – 80	150 %															
81 – 120	200 %															
121 – 160	250 %															

No	Kegiatan	SKS Max	Periode	Bukti penugasan	Bukti kinerja	Ket						
	$JBKD = \frac{16}{16} \times 2 \times 100 \% = 2,00 \text{ SKS}$ 2. Seorang dosen mengajar mata kuliah dengan jumlah mahasiswa sebanyak 60 orang dengan 2 sks, tatap muka sebanyak 16 kali, maka $JBKD = \frac{16}{16} \times 2 \times 150\% = 3,00 \text{ SKS}$ 3. Dua orang dosen mengajar mata kuliah 4 sks, jumlah mahasiswa 30 orang, tatap muka 15 kali dengan pembagian : dosen pertama sebanyak 7 ptm, dosen kedua sebanyak 9 ptm. Maka besaran sks masing-masing dosen sebagai berikut : Dosen 1 $JBKD = \frac{7}{16} \times 4 \times 100 \% = 1,75 \text{ SKS}$ Dosen 2 $JBKD = \frac{9}{16} \times 4 \times 100 \% = 2,25 \text{ SKS}$											
2	Memberikan asistensi atau tutorial atau praktikum pada kelompok atau kelas selama 1 semester dengan 2 jam tatap muka per minggu = 1 sks, dengan ketentuan : <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Rasio jumlah mahasiswa terhadap SKS</td> </tr> <tr> <td>1 – 25</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>26 – 50</td> <td>150 %</td> </tr> </table> Cara Penghitungan : Diasumsikan penghitungan adalah untuk 1 sks tutorial persemester. Jika lebih dari 1 sks, perhitungan dilakukan dengan cara mengalikan jumlah sks tutorial yang dilaksanakan. Apabila tutorial dilakukan lebih dari 1 orang (> 1) dosen pembimbing, maka jumlah sks dibagi secara proposional	Rasio jumlah mahasiswa terhadap SKS		1 – 25	100 %	26 – 50	150 %	1	1 smt	Surat tugas Direktur	1. RPS 2. Presensi kehadiran dosen 3. Presensi kehadiran mahasiswa 4. Daftar nilai	
Rasio jumlah mahasiswa terhadap SKS												
1 – 25	100 %											
26 – 50	150 %											

No	Kegiatan	SKS Max	Periode	Bukti penugasan	Bukti kinerja	Ket
	dengan jumlah dosen, dengan rumus sebagai berikut : $JBKD = \frac{\text{Jumlah SKS}}{\text{jlh dosen pembimbing}}$ Berarti masing-masing dosen memperoleh 0,65 sks Contoh : 1. Seorang dosen memberikan praktikum kepada 25 mahasiswa, maka $JBKD = 100\% \times 2 \text{ sks} = 1 \text{ sks}$ 2. Dua (2) orang dosen melakukan pembimbingan terhadap 30 mahasiswa maka : $150\% \times 1 \text{ sks} = 1,5 \text{ sks}$ Selanjutnya dihitung masing-masing JBKD masing-masing dosen sebagai berikut : $JBKD = \frac{\text{Jumlah SKS}}{\text{jlh dosen pembimbing}}$ $JBKD = \frac{1,5}{2} = 0,7 \text{ sks}$					
3	Bimbingan kuliah kerja yang terprogramkan setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa. Kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester. 1 SKS PKL = 50 jam kerja/semester. Aturan PKL adalah 6 hari secara berurutan termasuk persiapan, pelaksanaan dan pelaporan (1 hari kerja dihitung 8 jam). Apabila bimbingan kuliah dilakukan lebih dari 1 dosen, maka jumlah sks dibagi proposional. Contoh : Untuk kegiatan PKL selama 6 hari dihitung berikut : 2 hari perjalanan pulang pergi (pp), pertemuan perencanaan 1 hari, kegiatan PKL 2 hari, 1 hari pelaporan dan 2 jam penyuluhan	1	1	smt	Surat tugas dari Direktur	1. Presentasi 2. Laporan bimbingan kuliah kerja nyata yang disahkan oleh ketua atau ketua UPPM
	Level Nasional/ Regional					

No	Kegiatan	SKS Max	Periode	Bukti penugasan	Bukti kinerja	Ket
	a. Pembibingan PKL 1- 25 mahasiswa b. Dosen Pembimbing Lapangan 1 – 25 mahasiswa	1 1	1 smt 1 smt			
	Level Internasional					
	a. Pembimbing PKL 1 – 25 mahasiswa b. Dosen Pembimbing lapangan 1 – 25 mahasiswa	2 2	1 smt 1 smt			
4	Bimbingan tugas akhir dengan ketentuan : 1. 6 orang mahasiswa selama 1 semester 2. Rumus untuk perhitungan BKD bimbingan sebagai berikut: $JBKD = \frac{\text{Jumlah mhs yang dibimbing}}{6} \times 1 \text{ sks}$ Contoh : Membimbing mahasiswa sebanyak 8 orang dalam 1 semester : $JBKD = \frac{8}{6} \times 1 \text{ sks} = 1,33 \text{ sks}$					
5	Menguji tugas akhir dengan ketentuan sebagai berikut : 1. 4 orang mahasiswa selama 1 semester 2. Rumus untuk perhitungan BKD menjadi penguji tugas akhir mahasiswa sebagai berikut: $JBKD = \frac{\text{Jumlah mhs yang diuji}}{4} \times 1 \text{ sks}$ Contoh : apabila dalam 1 semester menguji tugas akhir mahasiswa sebagai berikut : $JBKD = \frac{6}{4} \times 1 \text{ sks} = 1,5 \text{ sks}$					
6	Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya dengan ketentuan minimal gol. IV/A, Lektor kepala dan bergelar doctor dengan bimbingan sebanyak-banyaknya 4 (empat) dosen. Bimbingan berupa bimbingan pengajaran, penelitian atau hal yang terkait dengan kesepakatan pembimbing:	1	1 tahun	Surat tugas Direktur	Laporan hasil pembimbingan	

No	Kegiatan					SKS Max	Periode	Bukti penugasan	Bukti kinerja	Ket
		Jumlah Dosen yang dibimbing								
		1	2	3	4					
	SKS	0,25	0,50	0,75	1,00					
7	Mengembangkan rencana perkuliahan/pengajaran dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan. Setiap kegiatan dihitung sebanyak 2 sks					2	1 tahun	Surat tugas Direktur	Naskah pengembangan yang disetujui oleh Kaprodi.	
8	Menulis modul/diktat tidak diterbitkan, digunakan oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran dihitung sebanyak 2 sks					2	1 tahun	SK Direktur	1. Modul/diktat 2. Lembar verifikasi penggunaan modul oleh mahasiswa	
9	Mengikuti kegiatan pengembangan diri :									
	1. Lamanya >960 jam					15	1 keg	Surat Tugas	Sertifikat	
	2. Lamanya 641-960 jam					9	1 keg	Surat Tugas	Sertifikat	
	3. Lamanya 481-640 jam					6	1 keg	Surat Tugas	Sertifikat	
	4. Lamanya 161-480 jam					3	1 keg	Surat Tugas	Sertifikat	
	5. Lamanya 81-60 jam					2	1 keg	Surat Tugas	Sertifikat	
	6. Lamanya 31-80 jam					1	1 keg	Surat Tugas	Sertifikat	
	7. Lamanya 10-30 jam					0,5	1 keg	Surat Tugas	Sertifikat	
10	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara, narasumber pada tingkat:									
	1. Regional/daerah					3	Surat permohonan menjadi pembicara	1. Surat tugas 2. Naskah orasi		
	2. Nasional (minimal dihadiri 4 propinsi)					5				
	3. Internasional dengan persyaratan: a. Dengan bahasa internasional PBB (Inggris, Arab, China, Perancis, Rusia, dan Spanyol) b. Diikuti minimal 4 negara					6				
11	Menjadi pejabat Perguruan Tinggi									

No	Kegiatan	SKS Max	Periode	Bukti penugasan	Bukti kinerja	Ket										
	1. Rector	6	SK	Surat Keputusan												
	2. Wakil Rektor/dekan/direktur program pasca sarjana/ketua lembaga	5	SK	Surat Keputusan												
	3. Ketua sekolah tinggi/pembantu dekan/asisten direktur program pasca sarjana/direktur politeknik/kepala LLDikti	4	SK	Surat Keputusan												
	4. Pembantu ketua sekolah tinggi/pembantu direktur politeknik	4	SK	Surat Keputusan												
	5. Direktur akademik	4	SK	Surat Keputusan												
	6. Pembantu direktur politeknik, ketua jurusan/ bagian pada universitas/ institute/ sekolah tinggi	3	SK	Surat Keputusan												
	7. Pembantu direktur akademi/ ketua jurusan/ ketua prodi pada universitas/ politeknik/ akademi, sekretaris jurusan/bagian pada universitas/institute/sekolah tinggi	3	SK	Surat Keputusan												
	8. Sekretaris jurusan pada politeknik/akademi dan kepala laboratorium (bengkel) universitas/ institute/ sekolah tinggi/ politeknik/ akademi	3	SK	Surat Keputusan												
II	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU															
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat). Untuk ketua penelitian mendapat 60% dan semua anggota 40%. Penilaian mempertimbangkan capaian sebagai berikut: <table><tr><td>Proposal Penelitian</td><td>25 %</td></tr><tr><td>Persiapan Penelitian</td><td>10 %</td></tr><tr><td>Pengumpulan Data</td><td>15 %</td></tr><tr><td>Analisa Data</td><td>25 %</td></tr><tr><td>Laporan Penelitian</td><td>25 %</td></tr></table> Contoh perhitungan : Apabila menjadi ketua penelitian masih pengumpulan data penelitian, maka penghitungan BKD nya adalah : (0,6 x 4 SKS x 0,50) = 1,20 SKS	Proposal Penelitian	25 %	Persiapan Penelitian	10 %	Pengumpulan Data	15 %	Analisa Data	25 %	Laporan Penelitian	25 %	4	2 tahun	Surat tugas	1. Laporan capaian penelitian 2. Photo copi perjanjian kontrak penelitian	
Proposal Penelitian	25 %															
Persiapan Penelitian	10 %															
Pengumpulan Data	15 %															
Analisa Data	25 %															
Laporan Penelitian	25 %															

No	Kegiatan	SKS Max	Periode	Bukti penugasan	Bukti kinerja	Ket																		
	Apabila terlibat dalam 2 judul penelitian: 1 judul penelitian menjadi ketua penelitian pada tahap analisis data dan pada judul lain menjadi anggota penelitian yang beranggotakan 2 orang, tahapan penelitian sudah pada tahap pelaporan, penghitungan BKD nya adalah : $(0,6 \times 4 \text{ SKS} \times 0,75) + (0,4/2 \times 4 \text{ sks} \times 1) = 2,60 \text{ SKS}$ Untuk penilaian BKD bidang seni dan teknologi, penghitungan capaian BKD: <table><tr><td>Konsep karya</td><td>25 %</td></tr><tr><td>Pengerjaan karya tahap 50%</td><td>25 %</td></tr><tr><td>Hasil akhir</td><td>50 %</td></tr></table>	Konsep karya	25 %	Pengerjaan karya tahap 50%	25 %	Hasil akhir	50 %																	
Konsep karya	25 %																							
Pengerjaan karya tahap 50%	25 %																							
Hasil akhir	50 %																							
2	Melaksanakan penelitian secara mandiri atau melakukan kegiatan seni dan teknologi, 1 judul penelitian atau kegiatan tanpa anggota dihitung = 4 SKS <table><tr><td>Proposal Penelitian</td><td>25 %</td></tr><tr><td>Persiapan Penelitian</td><td>10 %</td></tr><tr><td>Pengumpulan Data</td><td>15 %</td></tr><tr><td>Analisa Data</td><td>25 %</td></tr><tr><td>Laporan Penelitian</td><td>25 %</td></tr></table> Contoh : Melaksanakan penelitian mandiri dan pada tahap analisis data, maka penghitungan BKD nya sebagai berikut : $\text{JBKD} = 0,75 \times 4 \text{ sks} = 3 \text{ sks}$ Untuk pembuatan karya mandiri pada bidang seni dan teknologi, bobot di atur sebagai berikut : <table><tr><td>Konsep Karya</td><td>25 %</td></tr><tr><td>Pengerjaan karya tahap 50 %</td><td>25 %</td></tr><tr><td>Hasil akhir</td><td>50 %</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Proposal Penelitian	25 %	Persiapan Penelitian	10 %	Pengumpulan Data	15 %	Analisa Data	25 %	Laporan Penelitian	25 %	Konsep Karya	25 %	Pengerjaan karya tahap 50 %	25 %	Hasil akhir	50 %			4	2 tahun	Surat tugas dari Direktur	Laporan capaian penelitian/ karya seni dan teknologi	
Proposal Penelitian	25 %																							
Persiapan Penelitian	10 %																							
Pengumpulan Data	15 %																							
Analisa Data	25 %																							
Laporan Penelitian	25 %																							
Konsep Karya	25 %																							
Pengerjaan karya tahap 50 %	25 %																							
Hasil akhir	50 %																							

No	Kegiatan	SKS Max	Periode	Bukti penugasan	Bukti kinerja	Ket										
3	Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) a. Menulis buku sesuai dengan rumpun keahlian mengajar atau pendidikan terakhir penulis b. Menulis buku atau bahan ajar utuh = 3 SKS dan direncanakan terbit ber ISBN c. Apabila ada editor/ketua, maka diasumsikan ketua mendapat 60% ($0,6 \times 3 \text{ sks} = 1,8 \text{ sks}$), tiap chapter ada contributor, maka masing-masing contributor mendapat 40% ($0,4 \% \times 3 \text{ sks} = 1,2 \text{ sks}$). d. Apabila ada editor/ketua, maka diasumsikan ketua mendapat 60% ($0,6 \times 3 = 1,8$), contributor utuh tidak tiap chapter, mendapat 40 % ($0,4 \times 3 = 1,2$) e. Ketentuan penghitungan BKD nya sebagai berikut : <table><tr><td>Bab Pendahuluan</td><td>5 %</td></tr><tr><td>Bab Isi Buku</td><td>50 %</td></tr><tr><td>Bab Penutup dan referensi</td><td>15 %</td></tr><tr><td>Persetujuan Penerbit</td><td>15 %</td></tr><tr><td>Selesai Pencetakan</td><td>15 %</td></tr></table> Contoh : Menjadi penulis buku sampai kepada Isi Buku, BKD nya adalah: $0,55 \times 3 \text{ sks} = 1,65 \text{ sks}$	Bab Pendahuluan	5 %	Bab Isi Buku	50 %	Bab Penutup dan referensi	15 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Selesai Pencetakan	15 %					
Bab Pendahuluan	5 %															
Bab Isi Buku	50 %															
Bab Penutup dan referensi	15 %															
Persetujuan Penerbit	15 %															
Selesai Pencetakan	15 %															
4	Menulis satu judul internasional (ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB dan diedarkan secara internasional minimal 3 negara). Ketentuan BKN nya adalah:	5	2 tahun	Surat tugas dari Direktur	Naskah buku											

No	Kegiatan	SKS Max	Periode	Bukti penugasan	Bukti kinerja	Ket										
	<table><tr><td>Bab Pendahuluan</td><td>5 %</td></tr><tr><td>Bab Isi Buku</td><td>50 %</td></tr><tr><td>Bab Penutup dan referensi</td><td>15 %</td></tr><tr><td>Persetujuan Penerbit</td><td>15 %</td></tr><tr><td>Selesai pencetakan</td><td>15 %</td></tr></table> Contoh : menulis buku pada tahap penulisan isi buku, penghitungan BKD nya sebagai berikut : 0,55 x 5 = 2,75 sks.	Bab Pendahuluan	5 %	Bab Isi Buku	50 %	Bab Penutup dan referensi	15 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Selesai pencetakan	15 %					
Bab Pendahuluan	5 %															
Bab Isi Buku	50 %															
Bab Penutup dan referensi	15 %															
Persetujuan Penerbit	15 %															
Selesai pencetakan	15 %															
5	Menerjemahkan atau meyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester. Satu buku yang diterjemahkan = 2 sks. Satu judul buku diterjemahkan >1 orang ber ISBN maka BKD nya dibagi menjadi 60 % ketua penerjemah/editor atau 40 % anggota yang dibagi secara proporsional. Capaian penerjemahan diatur sebagai berikut : BKD nya adalah : 0,6 x 0,75 x 2 = 0,90 sks	2	2 tahun	Surat tugas Direktur	Naskah											
6	Menyunting satu judul naskah Buku/ jurnal yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester 1 buku yang disunting = 2 sks 1 buku yang disunting >1 orang, untuk ketua 1 sks dan anggota dibagi secara proposional. Ketentuan BKD nya adalah : <table><tr><td>Bab Pendahuluan</td><td>5 %</td></tr><tr><td>Bab Isi Buku</td><td>50 %</td></tr><tr><td>Bab Penutup dan referensi</td><td>15 %</td></tr><tr><td>Persetujuan Penerbit</td><td>15 %</td></tr><tr><td>Selesai Pencetakan</td><td>15 %</td></tr></table>	Bab Pendahuluan	5 %	Bab Isi Buku	50 %	Bab Penutup dan referensi	15 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Selesai Pencetakan	15 %	2	2 tahun	Surat tugas Direktur	Naskah	
Bab Pendahuluan	5 %															
Bab Isi Buku	50 %															
Bab Penutup dan referensi	15 %															
Persetujuan Penerbit	15 %															
Selesai Pencetakan	15 %															
7	Seminar															

No	Kegiatan	SKS Max	Periode	Bukti penugasan	Bukti kinerja	Ket
	1. Local contributor seluruhnya dalam satu perguruan tinggi atau 1 provinsi	2	1 tahun	Surat tugas	1. Sertifikat 2. Naskah makalah atau proceeding	
	2. Nasional (minimum 2 provinsi)	3	1 tahun	Surat tugas	1. Sertifikat 2. Naskah makalah atau proceeding	
	3. Internasional (dalam bahasa yang diakui PBB), minimal 4 negara	4	1 tahun	Surat tugas	1. Sertifikat 2. Naskah makalah atau proceeding	
8	Poster					
	1. Local contributor seluruhnya dalam satu perguruan tinggi atau 1 provinsi	1	1 tahun	Surat tugas	Poster	
	2. Nasional (minimum 2 provinsi)	2	1 tahun	Surat tugas	Poster	
	3. Internasional (dalam bahasa yang diakui PBB), minimal 4 negara	3	1 tahun	Surat tugas	Poster	
9	Menulis jurnal dan diterbitkan oleh: a. Jurnal local dan tidak terakreditasi, ber ISSN, mitra bestari/editor dari institusi sendiri b. Jurnal ilmiah tidak terakreditasi nasional (minimum contributor dari 2 provinsi) c. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi d. Jurnal internasional (menggunakan bahasa yang diakui PBB), contributor dari 4 negara e. Jurnal internasional bereputasi dan terindeks scopus, Microsoft Academic Search, Index Copernicus International Untuk penilaian BKD diatur sebagai berikut :	1,5 3 5 6 7	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	1. Abstrak jurnal 2. Cover jurnal 3. Alamat website jurnal		

No	Kegiatan	SKS Max	Periode	Bukti penugasan	Bukti kinerja	Ket										
	<table><tr><td>Submit</td><td>10 %</td></tr><tr><td>Perbaikan/ revisi</td><td>20 %</td></tr><tr><td>Sudah revisi</td><td>15 %</td></tr><tr><td>Diterima (belum terbit)</td><td>45 %</td></tr><tr><td>Diterbitkan</td><td>10 %</td></tr></table> Contoh : mengirim jurnal internasional dan tahap revisi, perhitungan BKD nya adalah : 0,45 x 7 = 3,15 sks Apabila dilakukan secara berkelompok, maka penulis pertama diasumsikan sebagai ketua sebesar 60 % dan penulis berikutnya sebagai anggota dengan bobot 40 % dan dibagi secara proporsional. Contoh : Menjadi ketua dalam penulisan di jurnal internasional dan masih tahap revisi, BKD nya adalah : 0,3 x 0,6 x 7 = 1,16 sks	Submit	10 %	Perbaikan/ revisi	20 %	Sudah revisi	15 %	Diterima (belum terbit)	45 %	Diterbitkan	10 %					
Submit	10 %															
Perbaikan/ revisi	20 %															
Sudah revisi	15 %															
Diterima (belum terbit)	45 %															
Diterbitkan	10 %															
10	Menulis satu judul artikel ilmiah populer di majalah atau koran	1	1 smt	Surat tugas Direktur	Naskah atau koran											
11	Memperoleh Hak Paten : a. Pengurusan Paten sederhana b. Pengurusan Paten biasa c. Pengurusan paten internasional (minimal 3 negara) Ketentuan penilaian BKD yaitu : <table><tr><td>Pendaftaran</td><td>10 %</td></tr><tr><td>Pemeriksaan</td><td>20 %</td></tr><tr><td>Uji Publik</td><td>30 %</td></tr><tr><td>Sertifikat</td><td>40 %</td></tr></table>	Pendaftaran	10 %	Pemeriksaan	20 %	Uji Publik	30 %	Sertifikat	40 %	3 4 5	1 tahun 2 tahun 3 tahun	Surat tugas Direktur	Sertifikat			
Pendaftaran	10 %															
Pemeriksaan	20 %															
Uji Publik	30 %															
Sertifikat	40 %															
12	Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya				Hasil karya											

No	Kegiatan	SKS Max	Periode	Bukti penugasan	Bukti kinerja	Ket
	seni menumental/pentas seni pertunjukan/ karya sastra a. Tingkat Lokal b. Tingkat Nasional c. Tingkat Internasional	2 3 4	1 tahun 1 tahun 1 tahun	Surat tugas	dalam bentuk CD/DVD	
III	Bidang Pengabdian Masyarakat					
1	Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja persemester. Kegiatan dapat dilakukan berupa penugasan atau berdasarkan inisiatif sendiri. Urutan beban kerja diatur sebagai berikut : Proposal Pengabdian : 20 % Persiapan Pengabdian : 10 % Pelaksanaan Kegiatan : 50 % Laporan kegiatan : 20 %	1	1 tahun	Surat tugas	Bukti laporan capaian pengabdian	
2	Melaksanakan tutorial pada perguruan tinggi di luar institusi	1	1 smt	Surat tugas	Laporan	
3	Melakukan kegiatan pelatihan/ penyuluhan/ ceramah pada 1 semester					
	a. Tingkat local	1	Per smt	Surat tugas	1. Materi 2. Surat keterangan/ sertifikat	
	b. Tingkat Nasional	1,5	Per smt			
	c. Tingkat internasional	2	Per smt			
4	Memberikan kegiatan pelatihan/ penyuluhan/ ceramah pada masyarakat kurang dari 1 semester					
	a. Tingkat local	0,5	Per smt	Surat tugas	1. Materi 2. Surat keterangan/ sertifikat	
	b. Tingkat Nasional	1	Per smt			
	c. Tingkat Internasional	0,5	Per smt			
5	Memberikan kegiatan pelatihan/ penyuluhan/ ceramah pada masyarakat insidentil (kurang 1 bulan)	0,5		Surat tugas	1. Materi 2. Surat keterangan/ sertifikat	
6	Menulis karya pengabdian yang dipublikasikan	1	Per smt	Surat tugas	Hasil karya	
7	Mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan masyarakat	1	1 tahun	Surat tugas	Laporan kegiatan	

No	Kegiatan	SKS Max	Periode	Bukti penugasan	Bukti kinerja	Ket
8	Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan	1	1 tahun	Surat tugas	Laporan kegiatan	
9	Menjadi dewan hakim/juri dalam even tertentu: a. Tingkat local b. Tingkat nasional c. Tingkat internasional	0,5 0,75 1	1 tahun	Surat kesediaan menjadi juri	Surat keterangan atau sertifikat	
IV	Kegiatan Penunjang					
1	Bimbingan Akademik dengan ketentuan : a. Sebanyak 12 mahasiswa dihitung 1 sks b. Jumlah maksimal sksnya adalah 2 sks (tidak dihitung kelipatan) c. Rumus penghitungan sebagai berikut : $JBKD = \frac{\text{Jumlah mahasiswa}}{12} \times 1 \text{ sks}$ Contoh : seorang dosen melakukan perwalian kepada 15 mahasiswa, maka penghitungan JBKD nya sebagai berikut : $JBKD = \frac{15}{12} \times 1 \text{ sks} = 1,25 \text{ sks}$	1	1 smt	SK Direktur	Daftar konsultasi Bimbingan Akademik	
2	Bimbingan dan konseling kepada mahasiswa dengan ketentuan: a. Sebanyak 12 mahasiswa dihitung 1 sks b. Jumlah maksimal sksnya adalah 2 sks (tidak dihitung kelipatan) c. Rumus penghitungan sebagai berikut : $JBKD = \frac{\text{Jumlah mahasiswa}}{12} \times 1 \text{ sks}$ Contoh : seorang dosen melakukan perwalian kepada 10 mahasiswa, maka penghitungan JBKD nya sebagai berikut : $JBKD = \frac{10}{12} \times 1 \text{ sks} = 0,83 \text{ sks}$	1	1 smt	SK Direktur	Daftar konsultasi Bimbingan Akademik	

No	Kegiatan	SKS Max	Periode	Bukti penugasan	Bukti kinerja	Ket
3	Pengurus Senat Akademik a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	2 1 0,5	1 tahun	SK Direktur	SK Direktur	
4	Pengelola Jurnal : a. Redaktur b. Editor c. Anggota	2 1 0,50	1 tahun	SK Direktur	SK Direktur	
5	Kepanitiaan dalam Perguruan tinggi a. Ketua b. Anggota	1 0,50	Per semester	Surat tugas/ SK	Laporan	
6	Kepanitiaan dalam pemerintah					
	a. Panitia Nasional 1) Ketua 2) Anggota	2 1	Per semester	Surat tugas/ SK	Laporan	
	b. Panitia Daerah 1) Ketua 2) Anggota	1 0,5	Per semester	Surat tugas/ SK	Laporan	
7	Kepanitiaan antar lembaga mewakili PT/ Pemerintah	0,5	Per kegiatan	Surat tugas/ SK	Laporan	
8	Peserta seminar /workshop/ kursus berdasarkan surat penugasan pimpinan					
	a. Internasional/nasional/regional 1) Ketua 2) Anggota	1 0,5	1 tahun 1 tahun	Surat tugas	Sertifikat	
	b. Tingkat PT 1) Ketua 2) Anggota	0,5 0,25	1 tahun 1 tahun	Surat tugas	Sertifikat	
9	Delegasi nasional ke pertemuan internasional a. ketua b. anggota	1 0,5	1 tahun	Surat tugas/ SK	Sertifikat	
10	Pengurus organisasi intern: a. Ketua	1	1 tahun	Surat tugas	Surat keputusan	

No	Kegiatan	SKS Max	Periode	Bukti penugasan	Bukti kinerja	Ket
	b. Sekretaris c. Bendahara d. anggota	0,75 0,50 0,50				
11	Pengurus organisasi ekstern : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Anggota	1 0,75 0,50 0,50		Surat tugas	Surat keputusan	
12	Menjadi Pimpinan Pembinaan Unit Kegiatan mahasiswa	1	1 tahun	Surat tugas/ SK	Surat keputusan	
13	Anggota Profesi					
	a. Internasional 1) Ketua 2) Anggota atas permintaan 3) Anggota	1 0,5 0,25	Per kegiatan Per kegiatan Per kegiatan	Surat Tugas/SK	Surat keterangan atau sertifikat atau kartu anggota	
	b. Nasional 1) Ketua 2) Anggota atas permintaan 3) Anggota	0,5 0,25 0,25	Per kegiatan Per kegiatan Per kegiatan	Surat tugas/ SK	Surat keterangan atau sertifikat atau kartu anggota	
14	Penghargaan tanda jasa					
	1) Tingkat Internasional 2) Tingkat Nasional 3) Tingkat Provinsi 4) Tingkat PT	1 0,75 0,5 0,25	Per kegiatan	Surat Keputusan	Surat keputusan atau Tanda Jasa/Piagam	
15	Membuat buku ajar sekolah	3	Per kegiatan	Surat tugas	Naskah buku	
16	Prestasi olahraga					
	a. Tingkat internasional b. Tingkat nasional c. Tingkat local/daerah/provinsi	2 1 0,5	Per kegiatan	Surat tugas	Piagam	
17	Sebagai penilai angka kredit	1	Per smt	Surat tugas	SK	

No	Kegiatan	SKS Max	Periode	Bukti penugasan	Bukti kinerja	Ket										
18	Sebagai asesor BKD dan evaluasi tridharma perguruan tinggi a. 1 – 8 dosen b. 9 - 16 dosen c. 17 – 24 dosen	1 2 3	1 tahun	SK Direktur												
V	Tugas Khusus Profesor															
A.	Menulis Buku															
1	Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat): a. Menulis buku sesuai dengan rumpun keahlian mengajar atau pendidikan terakhir penulis b. Menulis buku atau bahan ajar utuh = 3 SKS dan direncanakan terbit ber ISBN c. Apabila ada editor/ketua, maka diasumsikan ketua mendapat 60% (0,6 x 3 sks = 1,8 sks), tiap chapter ada contributor, maka masing-masing contributor mendapat 40 % (0,4 x 3 sks = 1,2 sks) d. Apabila ada editor/ketua, maka diasumsikan ketua mendapat 60% (0,6 x 3 = 1,8), contributor utuh tidak tiap chapter, mendapat 40% (0,4 x 3 = 1,2) e. Ketentuan penghitungan BKD nya sebagai berikut : <table><tr><td>BAB Pendahuluan</td><td>5 %</td></tr><tr><td>BAB Isi Buku</td><td>50 %</td></tr><tr><td>BAB Penutup dan referensi</td><td>15 %</td></tr><tr><td>Persetujuan Penerbit</td><td>15 %</td></tr><tr><td>Selesai pencetakan</td><td>15 %</td></tr></table>	BAB Pendahuluan	5 %	BAB Isi Buku	50 %	BAB Penutup dan referensi	15 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Selesai pencetakan	15 %	3	2 tahun	Surat tugas	Bukti fisik capaian penulisan buku	
BAB Pendahuluan	5 %															
BAB Isi Buku	50 %															
BAB Penutup dan referensi	15 %															
Persetujuan Penerbit	15 %															
Selesai pencetakan	15 %															
2	Menulis satu judul internasional (ditulis menggunakan bahasa resmi PBB dan diedarkan secara internasional minimal 3 negara). ketentuan BKD nya adalah: <table><tr><td>BAB Pendahuluan</td><td>5 %</td></tr><tr><td>BAB Isi Buku</td><td>50 %</td></tr></table>	BAB Pendahuluan	5 %	BAB Isi Buku	50 %	5	2 tahun	Surat tugas dari Pimpinan	Bukti fisik capaian penulisan buku							
BAB Pendahuluan	5 %															
BAB Isi Buku	50 %															

No	Kegiatan	SKS Max	Periode	Bukti penugasan	Bukti kinerja	Ket														
	<table><tr><td>BAB Penutup dan referensi</td><td>15 %</td></tr><tr><td>Persetujuan Penerbit</td><td>15 %</td></tr><tr><td>Selesai pencetakan</td><td>15 %</td></tr></table> Contoh : menulis buku pada tahap penulisan isi buku, penghitungan BKD nya sebagai berikut : 0,55 x 5 = 2,75 SKS	BAB Penutup dan referensi	15 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Selesai pencetakan	15 %													
BAB Penutup dan referensi	15 %																			
Persetujuan Penerbit	15 %																			
Selesai pencetakan	15 %																			
3	Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester. Satu buku yang diterjemahkan = 2 SKS. Satu judul buku diterjemahkan >1 orang, ber ISBN maka BKD nya dibagi menjadi 60 % ketua penerjemah/editor dan 40 % anggota yang dibagi secara proporsional. Capaian penerjemahan di atur sebagai berikut : <table><tr><td>Tahap 10 %</td><td>5 %</td></tr><tr><td>Tahap 25 %</td><td>15 %</td></tr><tr><td>Tahap 50 %</td><td>15 %</td></tr><tr><td>Tahap 75 %</td><td>15 %</td></tr><tr><td>Tahap 100 %</td><td>20 %</td></tr><tr><td>Persetujuan Penerbit</td><td>15 %</td></tr><tr><td>Pencetakan Buku</td><td>15 %</td></tr></table> Contoh : Penerjemah dan masuk pada tahap 75 % penerjemahan buku, penghitungan BKD nya adalah : 1 x 0,50 x 2 = 1 SKS	Tahap 10 %	5 %	Tahap 25 %	15 %	Tahap 50 %	15 %	Tahap 75 %	15 %	Tahap 100 %	20 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Pencetakan Buku	15 %	2	2 tahun	Surat tugas dari pimpinan	Bukti fisik capaian penulisan buku	
Tahap 10 %	5 %																			
Tahap 25 %	15 %																			
Tahap 50 %	15 %																			
Tahap 75 %	15 %																			
Tahap 100 %	20 %																			
Persetujuan Penerbit	15 %																			
Pencetakan Buku	15 %																			
4	Menyunting satu judul naskah Buku/ jurnal yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester. 1 buku yang disunting = 2 SKS 1 buku yang disunting > 1 orang, untuk ketua 1 SKS dan anggota dibagi secara proporsional. Ketentuan BKD nya adalah : <table><tr><td>BAB Pendahuluan</td><td>5 %</td></tr><tr><td>BAB Isi Buku</td><td>50 %</td></tr></table>	BAB Pendahuluan	5 %	BAB Isi Buku	50 %	2	2 tahun	Surat tugas dari pimpinan	Bukti fisik capaian penulisan buku											
BAB Pendahuluan	5 %																			
BAB Isi Buku	50 %																			

No	Kegiatan	SKS Max	Periode	Bukti penugasan	Bukti kinerja	Ket																
	<table><tr><td>BAB Penutup dan referensi</td><td>15 %</td></tr><tr><td>Persetujuan Penerbit</td><td>15 %</td></tr><tr><td>Selesai Pencetakan</td><td>15 %</td></tr></table>	BAB Penutup dan referensi	15 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Selesai Pencetakan	15 %															
BAB Penutup dan referensi	15 %																					
Persetujuan Penerbit	15 %																					
Selesai Pencetakan	15 %																					
B	Membuat Karya Ilmiah																					
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat). Untuk ketua penelitian mendapat 60% dan semua anggota 40%. Penilaian memperhitungkan capaian sebagai berikut : <table><tr><td>Proposal penelitian</td><td>25 %</td></tr><tr><td>Persiapan penelitian</td><td>10 %</td></tr><tr><td>Pengumpulan data</td><td>15 %</td></tr><tr><td>Analisis data</td><td>25 %</td></tr><tr><td>Laporan penelitian</td><td>25 %</td></tr></table> Contoh : Jika menjadi ketua dan penelitian pada proses analisis data, maka JBKD nya sebagai berikut : JBKD = 0,6 x 0,75 x 4 sks = 1,8 sks Untuk penilaian BKD bidang seni dan teknologi, penghitungan capaian bkd sebagai berikut : <table><tr><td>Konsep karya</td><td>25 %</td></tr><tr><td>Pengerjaan karya tahap 50 %</td><td>25 %</td></tr><tr><td>Hasil akhir</td><td>50 %</td></tr></table>	Proposal penelitian	25 %	Persiapan penelitian	10 %	Pengumpulan data	15 %	Analisis data	25 %	Laporan penelitian	25 %	Konsep karya	25 %	Pengerjaan karya tahap 50 %	25 %	Hasil akhir	50 %	4	2 tahun	Surat keterangan dari pimpinan	Bukti karya Ilmiah	
Proposal penelitian	25 %																					
Persiapan penelitian	10 %																					
Pengumpulan data	15 %																					
Analisis data	25 %																					
Laporan penelitian	25 %																					
Konsep karya	25 %																					
Pengerjaan karya tahap 50 %	25 %																					
Hasil akhir	50 %																					
2	Melaksanakan penelitian secara mandiri atau melakukan kegiatan seni dan teknologi, 1 judul penelitian atau kegiatan tanpa anggota dihitung = 4 sks. Penghitungan BKD nya sebagai berikut : <table><tr><td>Proposal Penelitian</td><td>25 %</td></tr><tr><td>Persiapan Penelitian</td><td>10 %</td></tr><tr><td>Pengumpulan Data</td><td>15 %</td></tr><tr><td>Analisis Data</td><td>25 %</td></tr></table>	Proposal Penelitian	25 %	Persiapan Penelitian	10 %	Pengumpulan Data	15 %	Analisis Data	25 %	4	2 tahun	Surat keterangan dari pimpinan	Bukti karya Ilmiah									
Proposal Penelitian	25 %																					
Persiapan Penelitian	10 %																					
Pengumpulan Data	15 %																					
Analisis Data	25 %																					

No	Kegiatan	SKS Max	Periode	Bukti penugasan	Bukti kinerja	Ket										
	<table><tr><td>Laporan Penelitian</td><td>25 %</td></tr></table>	Laporan Penelitian	25 %													
Laporan Penelitian	25 %															
3	Memperoleh Hak Paten: a. Pengurusan Paten sederhana b. Pengurusan Paten biasa c. Pengurusan paten internasional (minimal 3 negara) Ketentuan penilaian BKD yaitu : <table><tr><td>Pendaftaran</td><td>10 %</td></tr><tr><td>Pemeriksaan</td><td>20 %</td></tr><tr><td>Uji Publik</td><td>30 %</td></tr><tr><td>Sertifikat</td><td>40 %</td></tr></table>	Pendaftaran	10 %	Pemeriksaan	20 %	Uji Publik	30 %	Sertifikat	40 %	3 4 5	1 2 3	Surat tugas pimpinan	1. Lembar pengesahan PATEN 2. Bukti dokumen atau photo			
Pendaftaran	10 %															
Pemeriksaan	20 %															
Uji Publik	30 %															
Sertifikat	40 %															
C	Menyebarkan Gagasan															
1	Menulis Jurnal Ilmiah															
	a. Menulis jurnal dan diterbitkan oleh jurnal local dan tidak terakreditasi, ber ISSN, mitra bestari/editor dari institusi sendiri	1,5		Surat tugas												
	b. Jurnal ilmiah tidak terakreditasi nasional (minimum contributor dari 2 provinsi) dan memiliki mitra bestari/editor minimum 2 provinsi	3														
	c. Diterbitkan oleh jurnal terakreditasi Diktis/Dikti	5														
	d. Jurnal internasional (menggunakan bahasa yang diakui PBB), kontributor dari 4 negara	5														
	e. Jurnal internasional bereputasi/terindeks scopus. Untuk penilaian BKD diatur sebagai berikut : <table><tr><td>Submit</td><td>10 %</td></tr><tr><td>Perbaikan/revisi</td><td>20 %</td></tr><tr><td>Sudah revisi</td><td>15 %</td></tr><tr><td>Diterima (belum terbit)</td><td>45 %</td></tr><tr><td>Diterbitkan</td><td>10 %</td></tr></table>	Submit	10 %	Perbaikan/revisi	20 %	Sudah revisi	15 %	Diterima (belum terbit)	45 %	Diterbitkan	10 %	7				
Submit	10 %															
Perbaikan/revisi	20 %															
Sudah revisi	15 %															
Diterima (belum terbit)	45 %															
Diterbitkan	10 %															
2	Menulis di media massa	1														
3	Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/pentas seni pertunjukan/karya sastra			Surat keterangan	Bukti rancangan dalam CD/VCD											

No	Kegiatan	SKS Max	Periode	Bukti penugasan	Bukti kinerja	Ket
	a. Tingkat Lokal b. Tingkat Nasional c. Tingkat Internasional	2 3 4		pimpinan		
4	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar, nara sumber a. Lokal kontributor b. Nasional (minimal 2 kontributor) c. Internasional (dalam bahasa yang diakui PBB) minimal 4 kontributor	2 3 4		Surat tugas	1. Surat permohonan menjadi nara-sumber 2. Sertifikat	
5	Membuat tulisan di Koran, majalah	0,5		Surat keterangan	1. Surat keterangan 2. Bukti tulisan	